



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2017/PNLbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRIL IPA Alias VOLER**
Tempat lahir : Fatce
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Helper Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

Ditahan Penyidik : Sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017 di Rutan Polres Kepulauan Sula;

Diperpanjang oleh Penuntut Umum:Sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 07 Oktober 2017di Rutan Polres Kepulauan Sula;

Ditahan Penuntut Umum :Sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 26 September 2017 di Lapas kelas II B Sanana;

Ditahan oleh Majelis Hakim : sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PNLbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAHRIL IPA Alias VOLER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAHRIL IPA Alias VOLER** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "***penganiayaan terhadap korban Budiyoarjo Ibrahim***", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras di dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang mana didalam kamar tersebut ada juga sdr. Irfan Abd. Rasid Alias Ifan sedang tiduran dan sdr. Banau Buamona Alias Noken sedang memutar lagu dengan keras pada tape dengan posisi membelakangi korban dan terdakwa. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali namun korban menangkisnya menggunakan kedua tangan korban hingga akhirnya pukulan yang kelima mengenai bibir korban sampai berdarah, sementara korban telah dipukuli, sdr. Banau Buamona Alias Noken berbalik badan dan melihat bibir korban sudah berdarah, kemudian sdr. Banau

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buamona Alias Noken berkata **“kenapa kalian berkelahi”** korban menjawab **“sahril ipa yang mengikuti saya dan langsung memukul”** hingga korban pun beranjak pergi dari rumah sdr. Ongen dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa menuju kantor Polres Kepulauan Sula untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada bagian bibir sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445-01/06/VIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Grace Koagouw dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bibir bawah bagian luar terdapat robekan ukuran ± 1 cm-dasar kulit-tidak terdapat pendarahan aktif dan bibir bagian dalam terdapat robekan ukuran ± 2 cm tepi tidak rata-dasar otot terdapat pendarahan aktif akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi /keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budiyarjo Ibrahim Alias Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulaun Sula;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa duduk minum minuman keras jenis cap tikus, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali, pukulan yang pertama mengenai bibir saksi hingga terluka dan mengeluarkan darah, pukulan yang kedua mengenai tangan saksi hingga terasa sakit dan bengkak lalu pukulan yang ketiga kena pada tangan juga;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada bagian mulut hingga tidak bisa makan dengan normal dan bengkak pada tangan saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan berpelukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Irfan Abdul Rasid Alias Ifan**, dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulaun Sula;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada ditempat dan sedang tiduran di kursi sofa, kemudian saksi mendengar keributan lalu saksi terbangun dan yang saksi lihat hanya ketika itu hanyalah terdakwa, sementara korban saksi tidak melihatnya, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apa yang sudah terjadi, terdakwa mengatakan bahwa dia telah memukul korban, lalu saksi bertanya kembali **"kenapa sampai kamu pukul dia, anak pendiam gitu"** beberapa saat kemudian patroli polisi datang lalu membawa terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bibir korban mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa situasi dalam keadaan terang dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekira 1 (satu) meter;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwamenerangkan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulaun Sula;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras jenis cap tikus (sopi), lalu terdakwa melihat korban sedang beradu mulut dengan sdr. Ivan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa menghampiri korban dan sdr ivan, lalu terdakwa bertanya kepada korban dan sdr ivan **“kenapa kalian ribut”** akan tetapi korban dan sdr ivan tidak menjawabnya, seketika itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengenai mulut korban dan mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SAHRIL IPA Alias VOLER pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, berawal ketika korban bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras di dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang mana didalam kamar tersebut ada juga sdr. Irfan Abd. Rasid Alias Ifan sedang tiduran dan sdr. Banau Buamona Alias Noken sedang memutar lagu dengan keras pada tape dengan posisi membelakangi korban dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali namun korban menangkisnya menggunakan kedua tangan korban;
- Bahwa benar akhirnya pukulan yang kelima mengenai bibir korban sampai berdarah, sementara korban telah dipukuli, sdr. Banau Buamona Alias Noken berbalik badan dan melihat bibir korban sudah berdarah, kemudian sdr. Banau Buamona Alias Noken berkata **“kenapa kalian berkelahi”** korban menjawab **“sahril ipa yang mengikuti saya dan langsung memukul”** hingga korban pun beranjak pergi dari rumah sdr. Ongen dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa menuju kantor Polres Kepulauan Sula untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/06/VIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Grace Koagouw dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bibir bawah bagian luar terdapat robekan ukuran \pm 1 cm-dasar kulit-tidak terdapat pendarahan aktif dan bibir bagian dalam terdapat robekan ukuran \pm 2 cm tepi tidak rata-dasar otot terdapat pendarahan aktif.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2) Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa SAHRIL IPA Alias VOLER pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, berawal ketika korban bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras di dalam rumah sdr. Ongen Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang mana didalam kamar tersebut ada juga sdr. Irfan Abd. Rasid Alias Ifan sedang tiduran dan sdr. Banau Buamona Alias Noken sedang memutar lagu dengan keras pada tape dengan posisi membelakangi korban dan terdakwa. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali namun korban menangkisnya menggunakan kedua tangan korban hingga akhirnya pukulan yang kelima mengenai bibir korban sampai berdarah, sementara korban telah dipukuli, sdr. Banau Buamona Alias Noken berbalik badan dan melihat bibir korban sudah berdarah, kemudian sdr. Banau Buamona Alias Noken berkata “**kenapa kalian berkelahi**” korban menjawab “**sahril ipa yang mengikuti saya dan langsung memukul**” hingga korban pun beranjak pergi dari rumah sdr. Ongen dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa menuju kantor Polres Kepulauan Sula untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/06/VIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Grace Koagouw dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bibir bawah bagian luar terdapat robekan ukuran \pm 1 cm-dasar kulit-tidak terdapat pendarahan aktif dan bibir bagian dalam terdapat robekan ukuran \pm 2 cm tepi tidak rata-dasar otot terdapat pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan,hanya merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dan sudah saling memaafkan dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi)serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL IPA Alias VOLER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD.HALIK BUAMONA,A.Md, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SYAKURI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

ABD.HALIK BUAMONA,A.Md

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)